BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten solok selatan, perlu dilakukan penambahan belanja rumah tangga pimpinan dewan perakilan rakyat daerah dan perubahan besaran tenaga ahli fraksi dewan perwakilan rakyat daerah;

b. bahwa belanja rumah tangga pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah merupakan tunjangan kesejateraan yang diberikan untuk pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dan tenaga ahli fraksi membantu penyusunan analisis kebijakan, kajian substansi, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan fraksi;

c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan belanja rumah tangga pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dan perubahan besaran honorarium tenaga ahli fraksi dalam pelaksanaan anggaran hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten solok selatan, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Setelah huruf f Lampiran II Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5), ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Ketentuan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 3 Maret 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 3 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

g. BELANJA OPERASIONAL RUMAH DINAS PEJABAT NEGARA/DAERAH

Belanja Natura

NO.	Uraian	Rincian/Interval	Satuan	Harga (Rp)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	Ketua DPRD	Per bulan	Rp15.000.000,-
		Wakil Ketua DPRD	Per bulan	Rp12.500.000,-

Keterangan:
1. Satuan biaya Belanja Natura dan Pakan Natura merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Belanja Natura dan Pakan Natura, seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
2. Satuan Belanja ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan rumah tangga jabatan Pimpinan DPRD yang diberikan secara penuh per bulan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk rincian penggunaan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

c. TENAGA AHLI FRAKSI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Tenaga ahli fraksi	OB	Rp3.500.000,-	1 (satu) orang untuk setiap fraksi

Keterangan :
1. tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang sediakan 1 (satu) orang untk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
2. tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS